

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari pembahasan mengenai perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata dengan studi perbandingan hukum menurut Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan Hukum Humaniter Internasional Islam (HHII) dalam penelitian ini dari beberapa data-data yang ditemukan, diantaranya adalah:

1. Pengaturan perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) berupa perintah, larangan dan sanksi. Dimana ketentuan-ketentuan diatur secara spesifik dan juga terdapat ketentuan yang secara tidak langsung memberi perlindungan terhadap lingkungan saat konflik bersenjata. Proses pelaksanaan hukumnya belum adanya mekanisme permanen yang khusus mengawasi dan menindak pelanggaran hukum humaniter internasional yang merusak lingkungan. Walaupun demikian pelanggaran diselesaikan melalui proses litigasi di depan Pengadilan Pidana Internasional, dan juga dituntut dengan pertanggungjawaban berupa pembayaran kompensasi sebagai sanksi. HHI ini mengikat bagi yang meratifikasinya dimana telah memadai dalam melindungi lingkungan saat konflik bersenjata, namun tidak menutup kemungkinan adanya kajian baru baik dalam perkembangan alat dan metode perang maupun lainnya seiring dengan perubahan waktu.

2. Pengaturan perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional Islam (HHII) diatur secara umum yang substansi pengaturannya berupa perintah dan larangan serta sanksi yang kedudukannya mengikat bagi umat Islam. Ulama merumuskan aturannya berawal dari pesan Abu Bakar kepada Yazid bin Abi Sofyan saat akan berangkat perang. Di samping itu terdapat perintah secara umum dalam al-Quran untuk menjaga lingkungan dan larangan untuk merusaknya. Terkait sanksi yaitu berupa ta'zir yang diputuskan oleh hakim bagi pelanggar yang merusak lingkungan saat konflik bersenjata. Pengaturan tersebut belum terkodifikasikan dalam suatu kitab hukum. Oleh karena itu masih perlu diinterpretasikan sesuai dengan konteks perang modern saat ini, terutama terkait pengaturan alat dan metode perang maupun mekanisme hukumnya.
3. Perbandingan Hukum Perlindungan Lingkungan Saat Konflik Bersenjata antara Hukum Humaniter Internasional (HHI) dengan Hukum Humaniter Internasional Islam (HHII)
  - a. Konsep hukum antara Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan Hukum Humaniter Internasional Islam (HHII) memiliki kesamaan dalam perlindungan lingkungan pada saat konflik bersenjata dimana keduanya memiliki pengaturan berupa perintah, larangan dan sanksi hukum yang dimaksudkan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan akibat konflik bersenjata. Mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip hukum kedua sistem hukum ini mengakui prinsip pembedaan, prinsip kebutuhan militer, prinsip proporsionalitas, dan prinsip kemanusiaan dalam penerapan

perlindungan lingkungan selama konflik bersenjata dan status lingkungan meliputi sebagai objek sipil dan objek militer. Disamping itu, tujuan diberlakukannya aturan mengenai pengaturan perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata dari Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan Hukum Humaniter Internasional Islam (HHII), yaitu melindungi lingkungan dari kerusakan yang parah.

- b. Perbedaan antara Hukum Humaniter Internasional (HHI) dengan Hukum Humaniter Internasional Islam (HHII) dalam perlindungan Lingkungan saat konflik bersenjata dilihat dari landasan teologisnya dalam segi konsep hukum, sumber hukum, karakteristik hukum, interpretasi sebuah asas timbal balik dan substansi pengaturan hukum mengenai perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata, karena terkait waktu dan konteks yang berbeda zaman.

## **B. Saran**

Penulis menyampaikan beberapa saran dari hasil penelitian yang penulis lakukan yang diharapkan memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, demi melindungi lingkungan selama perang atau konflik bersenjata dengan mematuhi aturan hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan:

1. Diharapkan pengaturan perlindungan saat konflik bersenjata agar senantiasa dihormati, ditaati dan direalisasikan tanpa adanya suatu pelanggaran dari pihak manapun. Karena yang dilindungi adalah lingkungan sebuah ekosistem kehidupan dan demi menjaga kedamaian, keamanan dan

keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya beserta ekosistem lingkungan lainnya di dunia.

2. Mengembangkan konsep mengenai pengaturan perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata, agar pengaturan terkait hal tersebut yang memiliki kekuatan hukum yang dapat menyesuaikan dengan seiring perkembangan dan bergantinya zaman, karena tidak menutup kemungkinan bahwa terkait alat dan sarana berperang modern yang semakin canggih, serta perubahan iklim yang mempengaruhi lingkungan maka peraturan yang dapat mengakomodir perkembangan tersebut tentu diperlukan.
3. Pengawasan dan kontrol serta penegakan yang baik, diharapkan para pihak yang memiliki otoritas penegakan hukum terhadap hukum yang berlaku senantiasa mengawal berlakunya hukum serta penegakan Hukum Humaniter Internasional tersebut dalam melindungi lingkungan saat konflik bersenjata demi mewujudkan semua tujuan dari aturan Hukum Humaniter Internasional ada.
4. Mengadakan penelitian lanjutan baik bagi pemerhati, peneliti dan pakar hukum humaniter internasional maupun hukum humaniter internasional Islam dalam kaitannya tentang perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata, demi kesempurnaan penelitian dan pengembangan wawasan sebagai manifestasi dari budaya ilmiah dan akademik.